

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan di atas maka dapat ditarik kesimpulan beberapa kesimpulan sebagai berikut, yaitu:

1. Upaya penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truk batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi yakni: Pada tahap persiapan yaitu menyiapkan surat perintah, menyiapkan kekuatan satuan Dalmas yang memadai untuk dihadapkan dengan jumlah pengunjung rasa, menyiapkan rute pasukan satuan Dalmas menuju objek dan rute penyelamatan, menyampaikan gambaran massa yang akan dihadapi, gambaran situasi objek dan jalan raya tempat unjuk rasa, larangan dan kewajiban yang dilakukan oleh satuan Dalmas hanya melakukan tindakan antisipasi secara preventif serta berkoordinasi dengan pimpinan unjuk rasa agar pelaksanaan unjuk rasa berjalan dengan tertib sesuai dengan prosedur, yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Pada saat terjadinya unjuk rasa dilakukan pelayanan melalui pengawalan dan pengamanan oleh anggota Sabhara, anggota Dalmas. Dan saat sesudah terjadinya unjuk rasa aparat kepolisian polda jambi melakukan kegiatan pemulihan situasi lokasi terjadinya unjuk rasa.
2. Kendala penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truk batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi ada dua hambatan yakni kendala internal yang mana kurangnya pelatihan dan pendidikan,

kurangnya sumber daya, ketidakpastian hukum, tekanan politik, ketidakmampuan untuk berkomunikasi dengan efektif, kurangnya pengalaman serta ketidakmampuan untuk mengakomodasi kebutuhan massa unjuk rasa. Sementara kendala eksternal adalah keterlibatan pihak ketiga dan keterlibatan media.

3. Upaya dalam mengatasi kendala penanggulangan aksi unjuk rasa oleh supir truk batubara di wilayah hukum kepolisian daerah jambi yakni: dialog dan negosiasi, penggunaan kekuatan hukum, meningkatkan profesionalisme anggota kepolisian, mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat, dan mengadakan koordinasi dengan instansi terkait.

B. SARAN

1. Terkait masyarakat jika melakukan aksi unjuk rasa sebaiknya dilakukan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga dalam menyampaikan pendapat saat melakukan unjuk tersampaikan.
2. Terkait pihak kepolisian lebih ditingkatkan lagi pelatihan dalam penanggulangan unjuk rasa terlebih dalam pelatihan dan pendidikan, ditingkatkan lagi komunikasi sehingga efektif dalam penanggulangan unjuk rasa yang akan datang.